



Pedoman Akademik **Dosen**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. +62 (341) 551-354

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PEDOMAN AKADEMIK DOSEN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR: 1539/Un.03/PP.00.9/03/2018

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

REKTOR UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keteraturan, ketertiban dan peningkatan kualitas pelaksanaan beban akademik dosen perlu ditetapkan Pedoman Akademik Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
10. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
11. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.
13. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Struktur Orga-

- nisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik, Para Dekan dan Direktur Pascasarjana, Ketua LPM dan Ketua SPI pada tanggal 19 Januari 2018.
2. Hasil rapat koordinasi Rektor, Para Wakil Rektor, ketua Senat, Direktur Pascasarjana, Ketua LPM dan Ketua SPI pada tanggal 24 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DOSEN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- PERTAMA : Menyatakan keputusan rektor tentang Pedoman akademik dan Beban Kerja Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 TIDAK BERLAKU... Memberlakukan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 16 Maret 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

DAFTAR ISI

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	iii
Daftar Isi	vii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II TUJUAN, PRINSIP	5
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN	7
BAB IV BEBAN KERJA DOSEN	15
BAB V PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	27
BAB VI SISTEM PERKULIAHAN	32
BAB VII MODEL PERKULIAHAN	34
BAB VIII RESOURCE SHARING	38
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN	39
BAB X MONITORING DAN EVALUASI	40
BAB XI SANKSI	41
BAB XII KOORDINASI DAN SINKRONISASI	42
BAB XIII PENUTUP	42



LAMPIRAN I : Keputusan Rektor
NOMOR : 1539/Un.03/PP.00.9/03/2018
TANGGAL : 16 Maret 2018

PEDOMAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, adalah Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Universitas adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Dekan adalah Dekan pada Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Lembaga adalah lembaga pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Pusat adalah pusat-pusat pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Biro adalah Biro pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
12. Jurusan adalah jurusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Program Studi adalah Program Studi pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
15. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
16. Dosen Pengampu adalah dosen yang mengampu mata kuliah dan/atau praktikum di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, di dalam maupun di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar

- mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
19. Masyarakat adalah kelompok warganegara Indonesia di luar aparatur pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
 20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesinya;
 21. Tugas tambahan dalam jabatan struktural adalah tugas tambahan kepada dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pemerintah dalam jabatan struktural di dalam atau di luar Universitas;
 22. Tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas adalah tugas tambahan kepada dosen biasa mulai dari Rektor sampai dengan Program Studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 23. Guru besar adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang secara administrasi kepegawaian masih dinyatakan aktif sebagai tenaga pendidik tetap dan yang bekerja penuh dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas tambahan di lingkungan Universitas, selanjutnya disebut Professor;
 24. Beban Akademik dosen adalah sejumlah tugas beban akademik individual dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester;
 25. Satuan Kredit Semester adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester di mana dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif, selanjutnya disingkat SKS;

26. Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban akademik utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
27. Pembelajaran Sistem Modul dengan Pendekatan Problem-Based Learning (PEL) adalah metode pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa {Student-Centered Learning/SCL) dengan pemicu masalah nyata. Pembelajaran ini melibatkan sejumlah dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, di mana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, tutorial, praktikum dan kerja lapangan;
28. Konsorsium bidang ilmu adalah perkumpulan sekelompok dosen baik untuk diskusi pendalaman dalam lingkup bidang ilmu yang ditekuninya ataupun untuk pengembangan ilmu melalui integrasi dan keterkaitan antara bidang ilmu yang ditekuni konsorsium tersebut dengan rumpun bidang lain.
29. Datasering adalah penugasan dosen senior yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala bergelar doktor yang memenuhi syarat dari Universitas ke perguruan tinggi sasaran untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi yang dibina;
30. Asistensi Pembelajaran adalah kegiatan pendampingan oleh dosen yang telah memenuhi persyaratan kepada tenaga pengajar dan atau mahasiswa semester akhir dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah, praktikum, dan/atau tutorial di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
31. Asisten dosen adalah orang-orang yang diangkat sebagai tenaga pengajar untuk membantu tugas-tugas dosen yang sudah menduduki jabatan fungsional lektor ke atas;
32. Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu

mata kuliah, praktikum, dan/atau tutorial dalam proses pembelajaran di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

33. Asisten Mata Kuliah adalah Asisten Mahasiswa yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu dalam menyiapkan pendukung bahan ajar, hadir dalam kelas pada saat dosen melaksanakan pembelajaran, mendampingi mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, serta membantu melaksanakan evaluasi oleh Dosen Pengampu.
34. Asisten Praktikum adalah Asisten Mahasiswa yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu untuk merencanakan, menyiapkan, serta mendampingi pelaksanaan praktikum dan proses evaluasi praktikum.
35. Asisten Tutorial adalah Asisten Mahasiswa yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu untuk mendampingi proses tutorial mahasiswa.
36. Perkuliahan adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur, terjadwal, dan interaktif yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa sesuai kalender akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
37. Tutorial adalah kegiatan belajar-mengajar interaktif, terjadwal, dan terstruktur yang mengutamakan peran mahasiswa dalam mempertajam dan merefleksikan keilmuan yang dipelajari dalam sebuah diskusi kelompok;
38. Praktikum adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur dan terjadwal untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam upaya memahami teori melalui pendekatan praktik yang dapat dilakukan di laboratorium, lapangan, atau komunitas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP

Pasal 2

Tujuan

Penetapan Pedoman Akademik dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk:

- a. Memberikan panduan kepada para dosen untuk memahami, melaksanakan, dan melaporkan tugas mereka sebagai dosen;
- b. Memberikan panduan kepada pimpinan universitas dalam melakukan evaluasi dan monitoring kinerja dosen;
- c. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen;
- e. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen;
- f. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen; dan
- g. Mempercepat terwujudnya tujuan institusional universitas dan tujuan pendidikan nasional.
- h. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional.

Pasal 3

Prinsip

Pedoman disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. demokrasi;
- b. berkeadilan;
- c. tidak diskriminatif;
- d. berkelanjutan;
- e. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kode etik profesi.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini adalah: (1) Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; (2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); (3) Dosen Tetap (PNS dan Non-PNS);

(4) Guru Besar; (5) Asesor Beban Kerja Dosen; dan (6) Pihak-pihak lain yang terkait pelayanan administrasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN

Pasal 5

1. Secara administratif, dosen mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberi layanan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen berperan sebagai:
 - a. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa;
 - b. Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing, untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni;
 - c. Pengabdian masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, dosen juga mempunyai fungsi dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi.
2. Tugas dan fungsi dosen secara lebih spesifik, meliputi antara lain:
 - a. fasilitator pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. membimbing mahasiswa berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya;
 - c. membina mahasiswa dalam segi intelektual, sekaligus sebagai konselor;
 - d. menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya, sekaligus mampu menciptakan sejumlah konsep,

- teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya;
- e. melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi, seminar, jurnal ilmiah, atau pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/ atau kesenian;
 - f. menerapkan pengetahuannya dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 - g. meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi diri selaku tenaga pendidik;
 - h. melaksanakan kerja bersama tim dalam pengelolaan akademik untuk mewujudkan visi universitas;
 - i. mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar;
 - j. melakukan rencana kegiatan semesteran, realisasi kegiatan bulanan, dan mengevaluasi realisasi yang terjadi;
 - k. menyusun portofolio/deskripsi diri pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Jabatan Akademik; Kualifikasi dan Kriteria; Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang; dan Indikator Penilaian Dosen

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian
1	Asisten Ahli	a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran c. Mampu menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: a) Pendidikan: > 55% b) Penelitian: > 20% c) Pengabdian kepada Masyarakat: ≤ 10%

		<p>d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional.</p> <p>f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus</p>	<p>f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional,</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</p> <p>h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan</p> <p>i. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>j. Melaksanakan tugas penunjang</p>	<p>d) Penunjang Tri Dharma: < 10%</p> <p>b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis utama.</p> <p>c. SKP dan Berita Acara Rapat Pertimbangan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan nilai minimal baik.</p>
2	Lektor	<p>a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya</p> <p>b. Mampu mendidik secara professional;</p> <p>c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mahasiswa sarjana bagi yang berkualifikasi magister, 2) mahasiswa sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor <p>d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;</p> <p>e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional terakreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus 	<p>a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister</p> <p>c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>a. Memiliki sertifikat pendidik</p> <p>b. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendidikan: > 50% b) Penelitian: > 35% c) Pengabdian kepada Masyarakat: < 10% d) Penunjang Tri Dharma: < 10% <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama.</p> <p>d. SKP dan Berita Acara Rapat Pertimbangan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan nilai minimal baik</p>

3	Lektor Kepala	<p>a. Berijazah doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional;</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa sarjana dan/atau pascasarjana;</p> <p>d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya;</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <p>a) Pendidikan: > 45%</p> <p>b) Penelitian: > 45%</p> <p>c) Pengabdian kepada Masyarakat: < 10%</p> <p>d) Penunjang Tri Dharma: < 10%</p> <p>b. Memiliki Sertifikat Pendidik</p> <p>c. Laporan kegiatan pembimbingan</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama.</p> <p>e. SKP dan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dengan nilai minimal baik</p>
4	Profesor	<p>a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional;</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa sarjana dan/atau pascasarjana;</p> <p>d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <p>a) Pendidikan: > 35%</p> <p>b) Penelitian: > 50%</p> <p>c) Pengabdian kepada Masyarakat: < 10%</p> <p>d) Penunjang Tri Dharma: < 10%</p>

<p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>a. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi;</p> <p>b. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>bereputasi sebagai penulis utama.</p> <p>c. Laporan kegiatan pembimbingan</p> <p>d. SKP dan Berita Acara Rapat Pertimbangan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan nilai minimal baik</p>
---	--	--

Pasal 7

Kriteria Kompetensi, Profesionalisme dan Kinerja Terbaik Dosen

1. Kriteria kompetensi Dosen terdiri:
 - a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
 - b. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
 - c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
 - d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team work;
2. Kriteria Profesionalisme Dosen terdiri:
 - 1) kepakaran;
 - 2) pengembangan kepakaran dan penguasaan ilmu;
 - 3) menerapkan teknologi instruksional;
 - 4) menerapkan etika pada waktu mengajar, meneliti, dan melakukan kegiatan profesi. Memiliki sertifikat dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, yang mencakup enam aspek, yaitu:

- a. Pengakuan atas kepakarannya, atau penguasaan terhadap disiplin ilmunya, oleh kelompok sejawat (peer group);
 - b. Kegiatan penelitian ilmiah;
 - c. Penulisan makalah/buku ilmiah;
 - d. Sertifikasi dalam bidang pengajaran;
 - e. Kepuasan mahasiswa;
 - f. Tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar etika, nilai-nilai akademik, dan profesi.
3. Kriteria Kinerja Terbaik Dosen
- Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang profesional selalu menampilkan kinerja dan karya terbaiknya secara terus menerus. Merujuk pada Standar Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ditetapkan standar mutu, kriteria, dan indikator kinerja terbaik dosen sebagai berikut:
- A. Kinerja Terbaik Pendidikan dan Pengajaran
- a. Membangkitkan minat dan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berargumentasi secara ilmiah.
 - 1) Metode pengajaran berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning/ SCL);
 - 2) Metode pengajaran memberikan contoh-contoh nyata dan menarik dalam pembelajaran;
 - 3) Materi pengajaran merangsang mahasiswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi;
 - 4) Materi pengajaran mendorong mahasiswa tertarik untuk mengetahui lebih jauh.
 - b. Mempunyai tujuan pengajaran yang jelas.
 - 1) Tersedia rancangan pengajaran sesuai dengan kaidah yang berlaku;
 - 2) Tersedia Satuan Acara Pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran;

- 3) Materi pengajaran disusun sesuai dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang relevan.
 - c. Menyukai tantangan intelektual.
 - 1) Materi pengajaran mengacu pada rujukan mutakhir;
 - 2) Memberikan respon positif terhadap pertanyaan mahasiswa.
 - d. Peduli serta menghargai mahasiswa dan proses belajarnya.
 - 1) Suasana akademik membuat mahasiswa aktif dan termotivasi;
 - 2) Mahasiswa dapat memilih cara pembelajaran yang sesuai dalam jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap menerapkan kaidah ilmiah.
 - e. Melakukan penilaian yang tepat dan memberikan umpan balik.

Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya, sesuai dengan kapasitasnya.
 - f. Mandiri dan mampu mengontrol diri.

Menaati Kode Etik Dosen dan etika berperilaku Sivitas Akademika.
 - g. Belajar dari peserta didik.

Tersedia instrumen dan metode pembelajaran hasil revisi rancangan pengajaran, berdasarkan evaluasi dan umpan balik mahasiswa.
- B. Kinerja terbaik penelitian
- a. Memacu keunggulan penelitian.
 - 1) Publikasi ilmiah di jurnal nasional atau internasional, minimal satu artikel per tahun;
 - 2) Adanya sitasi karya ilmiah, minimal satu artikel per tahun;
 - 3) Memperoleh dana penelitian melalui kompetisi hibah;

- 4) Menjadi anggota komunitas ilmiah nasional/internasional.
- b. Keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian.
 - 1) Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, minimal 1 orang per tahun;
 - 2) Meningkatnya mutu penelitian mahasiswa.
 - c. Penerapan etika penelitian.
Penelitian berlangsung sesuai dengan etika yang berlaku.
 - d. Menciptakan peluang/jejaring kerja sama.
Terlibat kerja sama dengan lembaga penelitian/institusi terkait, secara nasional maupun internasional.
 - e. Memacu terbentuknya kelompok penelitian.
Terdapat kelompok penelitian yang tangguh dan mampu bersaing.
- C. Kinerja terbaik pengabdian pada masyarakat
- a. Kepuasan pelanggan.
 - b. Meningkatnya permintaan jasa layanan sosial atas kepakarannya.
 - c. Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan industri.
 - d. Meningkatnya jumlah dana yang bersumber dari kegiatan kepakaran.
 - e. Profesional dalam memberikan layanan kepakaran.
 - f. Mendapatkan penghargaan dalam layanan sosial dan kepakaran.
- D. Kinerja akademik yang integratif
- a. Mengintegrasikan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat, yang relevan dengan agama:
 - 1) Terlibat aktif dalam ketiga dharma akademik (pengajaran, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat);

- 2) Pengajaran dirancang berbasis pada fakta-fakta penelitian ilmiah terkini;
 - 3) Pelayanan profesional berbasis pada fakta-fakta penelitian ilmiah terkini.
- b. Wawasan ilmu pengetahuan yang luas, dalam perspektif antar disiplin ilmu.
- 1) Tersedia RPS dan rancangan pengajaran yang berwawasan luas, dan terintegrasi;
 - 2) Terlibat aktif dalam kerja sama penelitian antar disiplin ilmu.

BAB IV

BEBAN KERJA DOSEN

Tugas dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 8

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran adalah salah satu sebagai berikut:
 - a. Pendidikan
 - 1) Membimbing seminar mahasiswa;
 - 2) Membimbing Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
 - 3) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan tugas akhir;

- 4) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/munaqasyah;
 - 5) Mengembangkan program perkuliahan;
 - 6) Mengembangkan bahan pengajaran;
 - 7) Menyampaikan orasi ilmiah;
 - 8) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 9) Menjadi Penasehat akademik (Khusus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan)
 - 10) Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - 11) Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan akademik dosen;
 - 12) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan
 - 13) Kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
- b. pengajaran:
- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing serta menguji;
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/ teknologi pengajaran;
2. Semua Dosen wajib mengajar pada program studi sarjana (S1) minimal setara dengan 3 (tiga) sks per semester.
 3. Pelaksanaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pasal 9

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan karya penelitian/ karya ilmiah;
 - b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
 - e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukkan/karya sastra;
 - f. Menulis jurnal ilmiah;
 - g. Menulis Prosiding hasil riset;
 - h. Menulis di media massa (koran/majalah);
 - i. Kegiatan lain yang berfungsi penelitian dan pengembangan ilmu yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
2. Beban akademik dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu bersama-sama dengan bidang pendidikan dan pengajaran paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS yang dilaksanakan di lingkup Universitas;
 3. Beban akademik dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu sebagai disebut pada Pasal 9 ayat 2 di atas sekurang-kurangnya 1 (satu) SKS yang dilaksanakan di Universitas dalam satu tahun dan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor;
 4. Pelaporan pelaksanaan beban akademik dosen sebagai dimaksud pasal 9 ayat 3 di atas dapat dilaporkan per semester.

Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 10

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Menduduki jabatan Pimpinan;
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - c. Memberi latihan/ penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada masyarakat;

- d. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
 - e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
2. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas atau melalui lembaga lain;
 3. Beban akademik dosen pada bidang pengabdian pada masyarakat dan kinerja penunjang sebagai disebut pada Pasal 10 ayat 1 di atas sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS yang dilaksanakan di Universitas dalam satu semester.

Kinerja Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 11

1. Jenis-jenis beban akademik dosen pada bidang penunjang adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada Universitas;
 - b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - c. Menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi;
 - d. Mewakili Universitas/lembaga pemerintah duduk dalam suatu panitia antar lembaga;
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
 - f. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - g. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - h. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
 - i. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/social;
 - j. Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen, keanggotaan dalam tim penilaian.

- k. Kegiatan lain yang berfungsi penunjang tridharma perguruan tinggi yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas.
2. Beban akademik dosen pada bidang penunjang sebagai disebut pada Pasal 9 ayat 1 di atas dapat diperhitungkan sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS yang dilaksanakan di Universitas dalam satu semester;
3. Dosen yang mendapat tugas di luar sebagai disebut Pasal 10 ayat 1 huruf a dan b, yang bersifat tetap dan menuntut bekerja penuh waktu, dan di luar beban kerja utamanya dalam Tridharma Perguruan Tinggi tidak dapat dimasukkan sebagai bidang penunjang.

Kewajiban Khusus Guru Besar

Pasal 12

1. Kewajiban khusus guru besar yang tidak menambah beban tugas (minimal 12 sks), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilaksanakan oleh profesor adalah:
 - a. Menulis buku;
 - b. Menghasilkan karya ilmiah; dan
 - c. Menyebarluaskan gagasan.
2. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun atau terpenuhinya ketiga Kewajiban khusus sepadan dengan 9 (sembilan) sks setiap 3 (tiga) tahun.
3. Pengaturan terhadap kewajiban khusus guru besar sebagai disebut Pasal 10 ayat 1 huruf a berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalkannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
4. Bagi Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah, dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian, pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan atau the-

sis), memperoleh hak paten, dan/atau membuat karya teknologi atau seni yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.

5. Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan, dapat berupa menulis jurnal ilmiah, menyampaikan orasi ilmiah, menjadi pembicara seminar, memberikan pelatihan/ penyuluhan/ penataran kepada masyarakat, dan mendiseminasikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni.

Dosen dalam Jabatan Struktural

Pasal 13

1. Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, di dalam maupun di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dosen yang menduduki jabatan struktural, baik di dalam maupun di luar Universitas diberhentikan sementara tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Beban akademik bagi dosen yang menduduki jabatan struktural diatur oleh atasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Pasal 14

Dosen dengan status tugas belajar dan ijin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kementerian Agama. Penetapan status Tugas Belajar dilakukan oleh Menteri Agama dan Ijin Belajar oleh Rektor atas nama Menteri Agama

Dosen Biasa dan Dosen Tugas Tambahan

Pasal 15

1. Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan sebagai berikut:
 - (1) Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
 - (2) Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
 - (3) Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut profesor (PR);
 - (4) Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT);
2. Memberikan beban kerja wajib kepada Dosen Biasa (DS) sedikitnya 12 SKS di bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Memberikan beban kerja wajib kepada Dosen dengan tugas tambahan (DT) mengajar pada jenjang S-1. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Jenis-jenis jabatan yang dimasukkan tugas tambahan dan beban mengajar pada jenjang D-III, S-1, S2 dan S3 sebagai berikut:

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	Beban Mengajar Jenjang D/S-1
1.	Rektor	Minimal 3 SKS/ Minggu
2.	Ketua Senat Universitas	Minimal 6 SKS/ Minggu
3.	Wakil Rektor	Minimal 6 SKS/ Minggu
4.	Dekan, Direktur Pascasarjana	Minimal 6 SKS/ Minggu
5.	Wakil Dekan	Minimal 6 SKS/ Minggu
6.	Ketua Lembaga Penelitian-Pengabdian Masyarakat (LP2M)	Minimal 6 SKS/ Minggu
7.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Minimal 6 SKS/ Minggu
8.	Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI)	Minimal 6 SKS/ Minggu
9.	Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi	Minimal 9 SKS/ Minggu
10.	Sekretaris Senat Universitas	Minimal 9 SKS/ Minggu
11.	Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Program Studi	Minimal 9 SKS/ Minggu
12.	Sekretaris LP2M	Minimal 9 SKS/ Minggu
13.	Sekretaris LPM	Minimal 9 SKS/ Minggu
14.	Sekretaris SPI	Minimal 9 SKS/ Minggu
15.	Kepala Unit/ Pusat: a. Kepala Perpustakaan b. Kepala Teknologi Informasi dan Pangkalan Data c. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa d. Mudir/ Kepala Ma'had Al-Jami'ah e. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis f. Kepala Pusat Studi Islam dan Sains g. Kepala Pusat Studi Sosial dan Budaya h. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak i. Kepala Pusat Studi Kerjasama Internasional j. Kepala Pusat Studi Sains dan Teknologi k. Kepala Pusat Pengembangan Standart Mutu l. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Minimal 9 SKS/ Minggu

Batas Kepututan Akademik Dosen

Pasal 16

NO	AKTIFITAS	JABATAN AKADEMIK/ KUALIFIKASI PENDIDIKAN/ TUGAS TAMBAHAN	BATAS KEPATUTAN
1.	Mengajar Jurusan/ Program studi	Asisten ahli/ Magister	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana
		Asisten Ahli/ Doktor	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana Membantu Mengajar Jur/ Prodi: - Magister - Doktor
		Lektor/ Magister	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana
		Lektor/ Doktor	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana - Magister Membantu Mengajar Jur/ Prodi: - Doktor
		Lektor Kepala/ Magister	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana
		Lektor Kepala/ Doktor	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana - Magister - Doktor
		Profesor/ Doktor	Mengajar Jur/ Prodi: - Sarjana - Magister - Doktor
2.	Mengajar Jurusan S0-S1	Cados/ Dosen Luar Biasa	6 Sks/ Minggu
		Asisten Ahli – Profesor	12 sks/ minggu
3.	Team teaching	Asisten Ahli – Profesor	Jumlah team teaching dosen / kelas maksimal 3 orang. Team teaching disini bukan untuk kelas praktikum dan bukan pembimbingan dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya.
4.	Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.	Asisten Ahli – Guru Besar	Batas Kepututan: 150% x nilai sks, artinya jumlah mahasiswa di setiap kelas praktikum diharapkan tidak melebihi 50 mahasiswa.
5.	Membimbing dosen yang lebih rendah Jenjang Jabatan Akademiknya	Lektor Kepala – Guru Besar	1 sks / semester untuk 1 orang dosen; Batas Kepututan: 2 orang / semester

6.	<p>Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan</p> <p>Catatan: setiap MK harus memiliki RPS yang pada dasarnya harus senantiasa diperbaiki atau dikembangkan setiap MK tersebut ditawarkan</p>	Asisten Ahli – Guru Besar	Maksimal 2 sks / smt 1 SAP = 0.5 sks / Mata Kuliah Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat.
7.	<p>Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis S1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. • Maksimal 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks 	Asisten ahli/ Magister	Maksimal 2 orang mahasiswa selama 1 semester
		Asisten Ahli/ Doktor	Maksimal 3 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor/ Magister	Maksimal 4 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor/ Doktor	Maksimal 6 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Magister	Maksimal 6 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Doktor	Maksimal 8 orang mahasiswa selama 1 semester
		Profesor/ Doktor	Maksimal 8 orang mahasiswa selama 1 semester
8.	<p>Bimbingan dan Bimbingan tesis S2/Spesialis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. • Maksimal 3 mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks 	Lektor/ Doktor	Maksimal 5 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Doktor	Maksimal 8 orang mahasiswa selama 1 semester
		Profesor/ Doktor	Maksimal 12 orang mahasiswa selama 1 semester
9.	<p>Bimbingan Disertasi S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama 	Lektor/ Doktor	Membantu pembimbingan maksimal 3 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Doktor	Maksimal 8 orang mahasiswa selama 1 semester
		Profesor/ Doktor	Maksimal 12 orang mahasiswa selama 1 semester

9.	Bimbingan Disertasi S3 • Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Lektor/ Doktor	Membantu pembimbingan maksimal 3 orang mahasiswa selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Doktor	Maksimal 8 orang mahasiswa selama 1 semester
		Profesor/ Doktor	Maksimal 12 orang mahasiswa selama 1 semester
10.	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	Asisten ahli/ Magister	Maksimal 6 Proposal Skripsi selama 1 semester
		Asisten Ahli/ Doktor	Maksimal 8 Proposal Skripsi selama 1 semester
		Lektor/ Magister	Maksimal 10 Proposal Skripsi selama 1 semester
		Lektor/ Doktor	Maksimal 12 Proposal Skripsi Maksimal 8 Proposal Thesis Maksimal 4 Proposal Disertasi selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Magister	Maksimal 12 Proposal Skripsi selama 1 semester
		Lektor Kepala/ Doktor	Maksimal 12 Proposal Skripsi Maksimal 10 Proposal Thesis Maksimal 6 Proposal Disertasi selama 1 semester
		Profesor/ Doktor	Maksimal 14 Proposal Skripsi Maksimal 12 Proposal Thesis Maksimal 10 Proposal Disertasi selama 1 semester
11.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)	Asisten Ahli – Guru besar	Batas Kepatutan untuk penelitian kelompok: 2 penelitian / tahun; Catatan: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.
12.	Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Asisten Ahli – Guru besar	Batas Kepatutan untuk penelitian mandiri: 2 penelitian/ tahun
13	Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa	Asisten Ahli – Guru besar	(bukan power point kuliah, bukan hanya hand out yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen)

Asesor

Pasal 17

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang masih aktif;
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen / persamaan persepsi penilaian;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi/ Dekan;
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain;
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
8. Apabila pada pasal 13 ayat 7 sulit dipenuhi, maka pimpinan perguruan tinggi (Dekan, Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan/ Ketua Prodi) yang memenuhi syarat dalam pasal 13 ayat 1-6 dapat menjadi asesor dosen yang dimaksud.
9. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari yang dinilai.
10. Dekan mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
11. Pengajuan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB V

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 18

1. BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.
2. BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
3. BKD didasarkan pada ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang-Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran pedoman ini. Adapun yang dimaksud 1 SKS dalam kegiatan pendidikan pengajaran ialah 1 jam pelajaran (50 menit) tatap muka perkuliahan, ditambah dengan 1 jam (60 menit) tugas terstruktur, dan 1 jam (60 menit) tugas mandiri per minggu, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.
4. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan beban kerja dosen setiap semester yang mencakup Laporan kerja dosen pada program studi sarjana dan pascasarjana.

Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Pasal 19

1. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) ialah kelebihan pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen yang melebihi beban kerja dosen (BKD), sesuai dengan beban dan kategori dosen sebagaimana yang telah diatur dalam bagian keempat pasal 15 ayat 3.
2. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) maksimal KJM 21 sks dihitung setelah dosen memenuhi beban kerja dosen minimal sesuai kategori dosen dibidang pendidikan dan pengajaran pada kegiatan tatap muka mengajar di kelas.
3. Kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) adalah kegiatan bidang Pendidikan dan Pengajaran yang mencakup kegiatan-kegiatan:
 - 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial pada Program studi Sarjana dan pascasarjana
 - 2) Membimbing serta menguji Tugas akhir/ skripsi, thesis dan disertasi.
 - 3) bidang-bidang lain yg diatur oleh Rektor.
4. Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur oleh Rektor.

Beban Kerja Dosen Kegiatan Perkuliahan/ Tutorial (Tatap Muka)

Pasal 20

1. Dosen Biasa

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB: DIII/S-1	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Dosen Biasa tersertifikasi dosen dan Pedagogik	Min. 12 SKS/Mgg	12 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	18
2.	Dosen Belum tersertifikasi Pedagogik	Min. 10 SKS/Mgg	10 SKS/Mgg	X	4 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	X	16
3.	Dosen Mutasi tersertifikasi belum Pedagogik	Min. 10 SKS/Mgg	10 SKS/Mgg	X	4 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	X	16
4.	Dosen Ijin Belajar	Min. 12 SKS/Mgg	12 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	X	12

2. Dosen dengan Tugas Tambahan

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Ketua Senat	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
2.	Rektor	Min. 3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	X	X	X	X	Mak. 3 SKS/Mgg	6
3.	Wakil Rektor	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	12
4.	Dekan	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	12
5.	Direktur Pascasarjana	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	12
6.	Wakil Dekan	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
7.	Ketua Lembaga	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
8.	Ketua SPI	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	15
9.	Ketua Jurusan	Min. 6 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	18
10.	Ketua Program Studi	Min. 6 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	18
11.	Sekretaris Senat	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 6 SKS/Mgg	18
12.	Sekretaris Jurusan	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	21
13.	Sekretaris Program Studi	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21
14.	Sekretaris Lembaga	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21
15.	Sekretaris SPI	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21
16.	Kepala UPT/Pusat:	Min. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	3 SKS/Mgg	6 SKS/Mgg	Mak. 3 SKS/Mgg	Mak. 9 SKS/Mgg	21

3. Dosen dengan Tugas Tambahan Belum Tersertifikasi

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB: DIII/S-1	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	DT Belum tersertifikasi	Min. 12 SKS/Mgg	12 SKS/Mgg	X			Mak. 3 SKS/Mgg	X	

4. Dosen DPK (Dosen Diperbantukan)

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB: DIII/S-1	HOMEBASE DIII/S-1 *		HOMEBASE S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Dosen DPK	Min. 3 SKS/Mgg	3 SKS/Mgg	X	X	X	X	X	

5. Dosen Luar Biasa

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	BEBAN WAJIB: DIII/S-1	DIII/S-1 *		S-2/S-3 *		KELEBIHAN JAM MENGAJAR		Σ
			DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	DIII/S-1	S-2/S-3	
1.	Dosen LB	Mak. 9 SKS/Mgg	9 SKS/Mgg	X	X	9 SKS/Mgg	X	X	9

Beban Kerja Dosen Kegiatan Membimbing dan Menguji Pasal 21

1. Berdasarkan Jabatan Akademik/ Kualifikasi Pendidikan

No	JABATAN AKADEMIK/ KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TA/ Skripsi	Thesis	Disertasi
1.	Asisten ahli/Magister	✓	X	X
2.	Asisten Ahli/Doktor	✓	X	X
3.	Lektor/Magister	✓	X	X
4.	Lektor/Doktor	✓	✓	✓ *
5.	Lektor Kepala/Magister	✓	✓	X
6.	Lektor Kepala/Doktor	✓	✓	✓
7.	Profesor/Doktor	✓	✓	✓

*Membantu

2. Beban Pembimbing/Penguji: Dosen Tetap

NO	AKTIFITAS	JABATAN AKADEMIK/KUALIFIKASI PENDIDIKAN	
			BEBAN KERJA
1.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi - Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. - 6 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Asisten ahli/Magister	Mak. 4 mahasiswa /semester
		Asisten Ahli/Doktor	Mak. 6 mahasiswa/semester
		Lektor/Magister	Mak. 6 mahasiswa/semester
		Lektor/Doktor	Mak. 8 mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Magister	Mak. 8 mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Doktor	Mak. 8 mahasiswa/semester
		Profesor/Doktor	Mak. 12 mahasiswa/semester
2.	Bimbingan dan Bimbingan tesis S2/Spesialis - Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama. - 3 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Asisten Ahli/Doktor	Mak. 4 mahasiswa/semester
		Lektor/Doktor	Mak. 6 mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Doktor	Mak. 8 mahasiswa/semester
		Profesor/Doktor	Mak. 10 mahasiswa/semester
3.	Bimbingan Disertasi S3 - Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama - 1 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Lektor/Doktor	Mak. 2 mahasiswa/semester
		Lektor Kepala/Doktor	Mak. 4 mahasiswa/semester
		Profesor/Doktor	Mak. 8 mahasiswa/semester
4.	Membimbing dan Menguji proposal: S1, S2, S3, Kualifikasi: - TA/Skripsi: 6 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks - Tesis: 3 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks - Disertasi: 1 mahasiswa/semester sama dengan 1 sks	Asisten ahli/Magister	Mak. 6 Proposal Skripsi/semester
		Asisten Ahli/Doktor	Mak. 8 Proposal Skripsi/semester Mak. 6 Proposal Thesis/semester
		Lektor/Magister	Mak.10 Proposal Skripsi/semester
		Lektor/Doktor	- Mak. 10 Proposal Skripsi/ Smstr - Mak. 8 Proposal Thesis/ Smstr - Mak. 4 Proposal Disertasi/ Smstr
		Lektor Kepala/Magister	- Mak.10 Proposal Skripsi/ Smstr
		Lektor Kepala/Doktor	- Mak.10 Proposal Skripsi/ Smstr - Mak. 10 Proposal Thesis/ Smstr - Mak. 6 Proposal Disertasi/ Smstr
		Profesor/Doktor	- Mak.12 Proposal Skripsi/ Smstr - Mak.10 Proposal Thesis/ Smstr - Mak.10 Proposal Disertasi/ Smstr

3. Beban Pembimbing/Penguji: Dosen Luar Biasa dan DPK

No	JABATAN AKADEMIK/ KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Kegiatan (maksimal/ semester)			
		Membimbing S-0/S-1, S-2, S-3	Membimbing S-0/S-1	Membimbing S-2	Membimbing S-3
1.	Asisten ahli/Magister	3 Mhs	3 Mhs	X	X
2.	Asisten Ahli/Doktor	3 Mhs	2 Mhs	1 Mhs	X
3.	Lektor/Magister	3 Mhs	3 Mhs	X	X
4.	Lektor/Doktor	4 Mhs	3 Mhs	1 Mhs	X
5.	Lektor Kepala/Magister	4 Mhs	4 Mhs	X	X
6.	Lektor Kepala/Doktor	5 Mhs	4 Mhs	1 Mhs	X
7.	Profesor/Doktor	6 Mhs	2 Mhs	2 Mhs	2 Mhs

BAB VI

SISTEM PERKULIAHAN

Sistem Satuan Kredit Semester

Pasal 22

1. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester;
2. Banyaknya SKS yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
3. Dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama atau setara dengan 50 (lima puluh) menit beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka/ tutorial, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

Sistem Modul

Pasal 23

1. Sistem modul merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang dosen dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, di mana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;
2. Durasi pembelajaran Sistem Modul paling sedikit 2 (dua) minggu dan paling banyak selama 10 (sepuluh) minggu;
3. Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) mahasiswa dibagi ke dalam

kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

4. Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:
 - a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) dosen sebagai narasumber;
 - b. 5 (lima) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) mahasiswa;
 - c. 5 (lima) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) mahasiswa;
 - d. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) dosen dan paling banyak 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum di mana setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) mahasiswa;
 - e. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan 5 (lima) orang dosen sebagai tutor praktikum, dan paling banyak 50 (lima puluh) dosen;
5. Dalam sistem modul pada program sarjana dan pascasarjana, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
 - c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

BAB VII

MODEL PERKULIAHAN

Asistensi Tenaga Pengajar

Pasal 24

1. Asistensi Tenaga Pengajar merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, di mana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada Calon Dosen Tetap, calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran;
2. Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya;
3. Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1);
4. Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana paling sedikit 2 (dua) orang sedangkan paling banyak 3 (tiga) orang dosen;
5. Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
 - c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

6. Penghitungan beban akademik dan SKS antara dosen senior dengan dosen juniornya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

Asistensi Mahasiswa

Pasal 25

1. Dalam penyelenggaraan mata kuliah, Praktikum, dan/atau Tutorial dapat diangkat Asisten Mata Kuliah, Asisten Praktikum, atau Asisten Tutorial.
2. Asistensi bertujuan membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran agar terwujud capaian pembelajaran yang lebih baik dan komprehensif.
3. Jenis Asisten Mahasiswa terdiri atas:
 - a) Asisten Mata Kuliah;
 - b) Asisten Praktikum; dan/atau
 - c) Asisten Tutorial
4. Program Studi/ Jurusan dapat mengangkat mahasiswa tingkat sarjana dan atau mahasiswa pascasarjana sebagai Asisten Mahasiswa berdasarkan Keputusan Dekan/ Direktur
5. Dosen Pengampu dapat mengangkat Asisten Mahasiswa setelah mendapat persetujuan dari Program Studi/ Jurusan.
6. Pengangkatan Asisten Mahasiswa harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran, dan prinsip penganggaran pada Program Studi/ Jurusan yang bersangkutan.
7. Dosen yang dapat mengajukan pengangkatan Asisten Mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dosen Tetap;
 - b) Jabatan fungsional Dosen Pengampu paling rendah Lektor Kepala.
8. Dosen Pengampu mata kuliah hanya diperbolehkan mengangkat 1 (satu) orang Asisten Mata Kuliah untuk mata kuliah yang berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) mahasiswa.

9. Dosen Pengampu praktikum hanya diperbolehkan mengangkat 1 (satu) orang Asisten Praktikum bagi tiap 10 (sepuluh) mahasiswa peserta praktikum.
10. Dosen Pengampu tutorial hanya diperbolehkan mengangkat 1 (satu) orang Asisten Tutorial bagi tiap 10 (sepuluh) mahasiswa peserta tutorial.
11. Dekan/ Direktur pascasarjana dapat menetapkan jumlah Asisten Mahasiswa di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) berdasarkan sifat dan karakteristik dari mata kuliah, praktikum, dan tutorial Fakultas/ Pascasarjana.

Team Teaching

Pasal 26

1. *Team teaching* merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepangkatan akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;
2. *Team teaching* atau pengajaran beregu dapat didefinisikan sebagai kelompok yang beranggotakan dua orang dosen atau lebih yang bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran bagi kelompok peserta didik yang sama;
3. Pembelajaran pada sekelompok mahasiswa dalam satu mata kuliah yang diajarkan lebih dari satu dosen, secara terpisah, pembagian tugas berdasar materi yang disepakati, sesuai dengan kemampuan/bidang keahlian/ rumpun keilmuan/ Bidang studi;
4. Pembelajaran satu mata kuliah pada sekelompok mahasiswa/satu kelas, oleh dua orang atau lebih, bersama, bekerja sama, berkolaborasi antara dosen-mahasiswa dalam waktu pertemuan yang sama;
5. Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana paling sedikit 2 (dua) orang sedangkan paling banyak 3 (tiga) orang dosen;

6. Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana paling sedikit 2 (dua) orang sedangkan paling banyak 5 (lima) orang dosen;
7. Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:
 - a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
 - b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
8. Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
 - c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;
9. Beban akademik SKS dalam mata kuliah yang diampu oleh *team teaching* dibagi kepada masing-masing dosen secara adil dan merata sesuai dengan jumlah tatap muka masing-masing dosen;

10. Penghitungan beban akademik SKS dalam *team teaching* dihitung proporsional pada masing-masing dosen.
11. Penghitungan beban akademik SKS dalam *team teaching* dihitung sama/ penuh pada masing-masing dosen (Khusus Dosen FKIK).

BAB VIII

RESOURCE SHARING

Pasal 26

1. *Resource Sharing* adalah upaya yang dilakukan Universitas untuk saling berbagi sumberdaya antar perguruan tinggi dalam konteks efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
2. *Resource sharing* dapat berupa pertukaran SDM dan fasilitas sumber belajar.

Datasharing

Pasal 27

1. Dosen dapat menempuh program datasering dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap
 - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
 - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
 - d. Memiliki gelar akademik doktor
 - e. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 - f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
 - g. Memiliki sponsor dari instansi terkait;
2. Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak- banyaknya 1 (satu) tahun;

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Hak

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dosen berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi akademik;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan memiliki kebebasan untuk beresikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi berdasarkan rumpun keilmuannya;
- g. Memperoleh cuti penelitian (*sabbatical leave*).

Sabbatical Leave

Pasal 29

1. *Sabbatical Leave* sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf g dirancang sebagai kegiatan penyegaran bagi dosen dengan melakukan kegiatan penelitian di universitas/ institusi/ lembaga riset internasional terkemuka;
2. *Sabbatical leave* ditujukan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya;
3. *Sabbatical leave* dijalankan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun;

4. Dosen yang berhak mengikuti *sabbatical leave* adalah:
 - a. Dosen tetap Universitas yang sudah mengajar minimal 10 tahun;
 - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a;
 - d. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Universitas;
 - f. Memiliki sponsor dari instansi terkait.

Kewajiban

Pasal 27

Dalam melaksanakan profesinya, dosen berkewajiban:

- a. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peraturan perundang-undangan, serta kode etik;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- e. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan
- f. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

1. Monitoring dan Evaluasi dosen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, menganalisis, dan memberikan *feedback* atas kinerja dosen selama periode waktu tertentu, minimal 1 kali per semester.

2. Parameter nilai kinerja dosen minimal mencakup:
 - a. Aspek Beban Kerja Dosen (BKD)
 - b. Aspek tatap muka
 - c. Aspek penyerahan nilai mahasiswa
 - d. Aspek Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) dan Indeks Kepuasan Teman Sejawat (IKTS)
 - e. Aspek Karya Ilmiah
 - f. Aspek partisipasi kegiatan Progam Studi/Fakultas dan Universitas
3. Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan beban akademik dosen yang bersangkutan setiap semester selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah semester berjalan telah berakhir;
4. Monitoring dan evaluasi dosen dijalankan dengan mengedepankan prinsip:
 - a. Berbasis evaluasi diri
 - b. Saling asah, saling asih, dan saling asuh;
 - c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
 - d. Meningkatkan atmosfer akademik;
 - e. Meningkatkan kemandirian perguruan tinggi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 29

1. Dosen yang sedang menduduki jabatan akademik non guru besar yang tidak memenuhi beban akademik yang ditetapkan setara dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS hingga 16 (enam belas) SKS setiap semester, dicabut tunjangan profesinya;
2. Dosen yang sedang menduduki jabatan akademik guru besar yang tidak memenuhi beban akademik yang ditetapkan setara dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS hingga 16 (enam belas) SKS setiap semester dan memenuhi kewajiban khususnya sebagai guru besar dapat dicabut tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya.

3. Pencabutan tunjangan profesi dosen hanya dapat dilaksanakan atas rekomendasi Dekan dan Lembaga Penjaminan Mutu;

BAB XII

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 30

1. Penugasan dosen disusun oleh masing-masing Fakultas/ Pascasarjana sesuai *homebase* dosen yang bersangkutan.
2. Pengesahan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dilaksanakan setelah melalui rapat koordinasi untuk sinkronisasi pada tingkat Universitas.
3. Rapat koordinasi untuk sinkronisasi di tingkat Universitas dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.


BAB XIII

PENUTUP

Pasal 31

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur kemudian;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur oleh Dekan pada Fakultas di lingkungan Universitas dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan Rektorat dan semua Fakultas di lingkungan Universitas;

Rektor,


Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

LAMPIRAN II : Rubrik Beban Kerja Dosen
 NOMOR : 1539/Un.03/PP.00.9/03/2018
 TANGGAL : 16 Maret 2018

NO	KEGIATAN	SKS	MASA BERLAKU	BUKTI KINERJA (PENUGASAN & PELAKSANAAN)
I. Kinerja Bidang Pendidikan dan Pengajaran				
1.	<p>Kuliah pada tingkat SO, S1, S2 dan S3 terhadap setiap Kelas</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung: $sks \times 100\%$</p> <p>Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung: $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen}}{\text{Ybs}}$ jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt x SKS</p>	<p>Jumlah kelas selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.</p> <p>Kelas I = $100\% \times \text{jumlah sks}$; Kelas II = $150\% \times \text{nilai sks}$ Kelas III = $200\% \times \text{nilai sks}$ dst Kelas IV dst = seperti perhitungan kelas I – III dst.</p>	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Keputusan ✓ Presensi/ jurnal kehadiran dosen ✓ Daftar Nilai Mahasiswa
2.	<p>Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per sama dengan 1 sks.</p> <p>1 - 25 mahasiswa = $100\% \times \text{sks}$ dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = $150\% \times \text{sks}$ dibagi proporsional jumlah dosen, dst</p>	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
3.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok</p> <p>1 sks PKLI = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturut termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)</p>	<p>25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks</p>	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
4.	<p>Pembimbingan PKLI 1-25 mahasiswa</p>	1 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa

5.	Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa	1 sks/ semester	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
6.	DPL (Dosen Pembimbing lapangan) PKLI 1-25 Mahasiswa	1 sks/ semester	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
7.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.</p> <p>$25 - 50 = 2$ sks, dst</p> <p>jika dibimbing lebih dari satu dosen =</p> $\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa
8.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah S1 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama.	<p>6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks</p> <p>Nilai Bimbingan Skripsi =</p> $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pembimbingan
9.	Bimbingan tesis S2/ Spesialis Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	<p>3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks</p> <p>Nilai Bimbingan Tesis =</p> $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Nilai Menguji Tesis =</p> $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{3} \times 0,5 \text{ sks}$	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pembimbingan
10.	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	1 sks/semester	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pengujian

11.	Bimbingan Disertasi S3 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks. Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{Mahasiswa diuji}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pembimbingan
12.	Menguji tugas akhir	4 mahasiswa per semester sama dengan 1 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Presensi Mahasiswa ✓ Bukti pengujian ✓ Daftar nilai
13.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Bukti hasil (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll)
14.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen dalam 1 semester	2 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Bukti yang relevan
15.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber		1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓
a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Surat Permohonan ✓ Naskah ✓ Sertifikat
b.	Tingkat nasional	5 sks	2 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Surat Permohonan ✓ Naskah ✓ Sertifikat
c.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	2 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Surat Permohonan ✓ Naskah ✓ Sertifikat
16.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya	4 (empat) dosen sama dengan 1 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas
17.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik) khusus dosen FKIK	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5: 12 x 1 sks	1 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Bukti bimbingan

Kinerja Bidang Penelitian				
1.	<p>Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir: 100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>Untuk 1 judul penelitian senilai 4 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan sisa sks dibagi jumlah Anggota Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks</p>	2 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Proposal ✓ Laporan penelitian
2.	<p>Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir: 100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks</p>	<p>1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)</p>	2 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Proposal ✓ Laporan penelitian ✓ Foto karya seni
3.	<p>Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.</p> <p>Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks</p>	<p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks),</p>	2 Th	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Buku

		Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2$ sks). Menulis Modul/Diklat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)		
4.	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan: Pendahuluan = $25\% \times$ sks 50% dari isi buku = $50\% \times$ sks buku jadi = $75\% \times$ sks persetujuan penerbit = $85\% \times$ sks buku selesai dicetak = $100\% \times$ sks	Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku
5.	Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = $25\% \times$ sks 50% dari isi buku = $50\% \times$ sks buku jadi = $75\% \times$ sks persetujuan penerbit = $85\% \times$ sks buku selesai dicetak = $100\% \times$ sks	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = $60\% \times 2$ sks = 1,2 sks, Anggota = $40\% \times 2 = 0,8$ sks).	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku
6.	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = $25\% \times$ sks 50% dari isi buku = $50\% \times$ sks buku jadi = $75\% \times$ sks persetujuan penerbit = $85\% \times$ sks buku selesai dicetak = $100\% \times$ sks	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Buku

7.	Menulis jurnal ilmiah		3 Th	
a.	Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi	3 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
b.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
c.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	9 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
8.	Menulis Prosiding hasil riset		2 Th	
a.	Lokal ber-ISSN	2 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
b.	Nasional ber-ISSN	3 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
c.	Internasional	5 sks		✓ Surat Tugas ✓ Jurnal/surat keterangan dr redaksi & naskah
9.	Memperoleh hak paten		1 Th	✓
a.	Proses pengurusan paten sederhana	3 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat/sertifikat paten
b.	Proses pengurusan Paten biasa	4 sks	2 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat/sertifikat paten
c.	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks	3 Th	✓ Surat Tugas ✓ Surat/sertifikat paten
10.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	1 Th	✓ Surat Tugas ✓ Koran/majalah

III.	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat (minimum 1 pengabdian tiap smt)		
			✓
1.	Menduduki Jabatan (diluar jabatan pimpinan sebagai tugas tambahan/ DT)	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
a.	Jabatan Struktural		
1.	Kepala Laboratorium/Studio	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
2.	Kepala Biro	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
3.	Kepala Bagian	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
4.	Kepala Sub Bagian	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
b.	Jabatan non struktural		
	Anggota Senat Universitas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Unit Kewirausahaan	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Pengelola Perpustakaan tingkat Universitas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Rumpun Keminatan/ Koordinator Matakuliah	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT, Panitia Telaah Prodi dll	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	Anggota Panitia Ad Hoc	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
2.	Ketua Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan), Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	tingkat Universitas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	tingkat Fakultas	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
	tingkat Jurusan/Program Studi	1 sks	✓ Surat Keputusan ✓ Laporan kinerja
3.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1 sks.	✓ Surat Tugas ✓ Laporan kegiatan
4.	Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		✓

a.	Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber –ISBN Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	3 sks	✓ Surat Tugas ✓ Buku
b.	Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks	✓ Surat Tugas ✓ Buku
c.	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa) Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	2 sks/semester	✓ Surat Tugas ✓ Buku
5.	Memberi latihan/ penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada masyarakat dll, disetarakan dengan 3 jam setiap kegiatan.	= 3jam/50jam x 1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan
6.	Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara terjadwal.;	1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan ✓ Naskah ✓ Sertifikat

IV. Kinerja Penunjang Lain			
A. Pembinaan Sivitas Akademika			
1.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik) setiap tahun	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5: 12 x 1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Bukti bimbingan
2.	Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP, dll).	1 sks/ kegiatan	✓ Surat Tugas/Surat keputusan

3.	Pimpinan organisasi sosial intern sebagai Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
4.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Magister + NIRA Khusus maks 8 Doktor + NIRA Khusus maks 16 Prof + NIRA lebih besar dari 16	1- 8 dosen = 1 sks 9-16 dosen = 2 sks 17-24 dosen = 3 sks dst	✓ Surat Tugas ✓ Surat permohonan ✓ Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
5.	Sebagai Asesor BAN-PT	1 - 3 PT/ Jurusan/ Prodi = 1 sks 3 - 6 PT/ Jurusan/ Prodi = 2 sks 6 - 9 PT/ Jurusan/ Prodi = 3 sks	✓ Surat Tugas ✓ Surat permohonan ✓ Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
6.	Sebagai tim penilaian lainnya	1 sks	✓ Surat Tugas ✓ Surat permohonan ✓ Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
D. Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)			
1.	tingkat Universitas	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
	tingkat Fakultas	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
	tingkat Jurusan/Program Studi	0,5 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan
2.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
3.	Menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
4.	Mewakili Universitas/lembaga pemerintah duduk dalam suatu panitia antar lembaga;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
5.	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
6.	Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
7.	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/social;	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja
8.	Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen, keanggotaan dalam tim penilaian.	1 sks	✓ Surat Tugas/Surat keputusan ✓ Laporan kinerja

V. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

NO	KEGIATAN	SKS (MAK)	MASA BERLAKU	BUKTI
A	Menulis Buku			
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN. Tahapan: Pendahuluan = 25% x SKS 50% dari isi buku = 50% x SKS buku jadi = 75% x SKS persetujuan penerbit = 85% x SKS buku selesai dicetak = 100% x SKS	3 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Cover buku ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Halaman ISBN ✓ Daftar isi
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa inetrasional yang diakui PBB dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara). Tahapan: Pendahuluan = 25% x SKS 50% dari isi buku = 50% x SKS buku jadi = 75% x SKS persetujuan penerbit = 85% x SKS buku selesai dicetak = 100% x SKS	5 SKS	3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Cover buku ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Halaman ISBN ✓ Daftar isi
B	Menghasilkan Karya Ilmiah			
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian oleh Kelompok. Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x SKS Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x SKS Analisa Data: 75% x SKS Laporan Akhir:100% x SKS	3 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan penelitian yang disetujui atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian individu. Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x SKS Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x SKS Analisa Data: 75% x SKS Laporan Akhir:100% x SKS	4 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan Sertifikat dari Lembaga Penelitian atau yang relevan
3	Pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok. Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x SKS 50% dari Karya: 75% x SKS Hasil akhir: 100% x SKS	3 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan Penelitian/ Disertasi/ Tesis yang disetujui atau Bukti lain yang relevan

4	Pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep: 25% x SKS 50% dari Karya: 75% x SKS Hasil akhir: 100% x SKS	4 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas/Keterangan Pimpinan ✓ Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan ✓ Sertifikat dari Lembaga Penelitian atau yang relevan
5	Membimbing dan menghasilkan doktor. Sebagai promotor tiap doktor	5 SKS	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan ✓ pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola
6	Membimbing dan menghasilkan doktor. Sebagai ko-promotor tiap doktor	3 SKS	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan pimpinan atau ucapan terima kasih dari pengelola
7	Memperoleh hak paten			
	a. Proses pengurusan paten sederhana	3 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Sertifikat Paten
	b. Proses pengurusan Paten biasa	4 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Sertifikat Paten
	c. Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5 SKS	3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Sertifikat Paten
8	Menulis dalam jurnal ilmiah			
	a. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional PBB)	7 SKS	3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	b. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 SKS	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	c. Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Tugas ✓ Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah

C	Menyebarkan Gagasan			
1	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber			
	a. Tingkat internasional (dengan bahasa internasional PBB)	6 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/ Surat Permohonan ✓ Naskah/ Sertifikat
	b. Tingkat nasional	5 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
	c. Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
2	Mendiskusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
3	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
4	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Naskah/Sertifikat
5	Menyebarkan gagasan untuk mencerahkan masyarakat Akademik (pembicara seminar)			
	a. Pada masyarakat akademik dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional PBB	5 SKS	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Cover depan prosiding ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Daftar Isi prosiding ✓ Naskah ✓ Atau surat keterangan terbit dari jurnal (jika belum dicetak) atau alamat URL (untuk prosiding online)

	b. Pada masyarakat akademik dalam forum nasional	3 SKS	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Cover depan prosiding ✓ Halaman deskripsi buku ✓ Daftar Isi prosiding ✓ Naskah ✓ Atau surat keterangan terbit dari jurnal (jika belm dicetak) atau alamat URL (untuk proseding online)
6	Menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat (pembicara/narasumber)			
	a. Pada masyarakat umum dalam forum internasional dan dalam bahasa internasional	4 SKS	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Sertifikat/naskah /materi /atau bukti lain yang relevan
	b. Pada masyarakat umum dalam forum nasional	3 SKS	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat tugas/Surat Permohonan ✓ Sertifikat/naskah /materi /atau bukti lain yang relevan

Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

